

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan peneliti berdasarkan keterangan-keterangan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian ini, peneliti akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan beberapa informan mengenai kasus dari permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

1. Kasus Pertama

a. Wawancara dengan Informan I

Nama : Ahmad Yani (saksi)

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Guru TPA

Alamat : Pelaihari Kec. Pelaihari Kel. Angsau

Bapak Ahmad Yani adalah Guru TPA yang merupakan saksi dalam suatu perwakafan yang melibatkan seorang wakif dan seorang nadzir yang kejadian perwakafan terjadi pada tahun 1970 an di daerah kecamatan pelaihari. Dimana kejadiannya seorang wakif mewakafkan sebagian hartanya kepada nadzir secara lisan tanpa disertai dengan surat dan perjanjian sebelumnya. Peruntukan wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir mau dibangun apa diatas tanah yang ingin

diwakafkan oleh wakif. Adapun alasan wakif mewakafkan hartanya karena pada saat itu lokasi tanah jauh dari penduduk serta diatas tanah tersebut masih kosong dan belum digunakan untuk membangun bangunan apapun.

Perwakafan yang dilakukan secara lisan tersebut dilakukan di tempat yang akan dijadikan benda perwakafan yaitu diatas tanah milik seorang wakif. Yang difungsikan untuk kebijakan dan kemaslahatan ibadah bagi orang banyak. Nadzir pun menyetujui untuk mengelola tanah wakaf tersebut dan dijadikan tempat pembelajaran al-quran (TPA) untuk anak-anak sekitar yang ingin belajar membaca al-quran disekitaran bangunan itu didirikan. Pengelolaan yang dilakukan nadzir adalah dengan cara sumbangan ke masyarakat sekitar dengan menaruh celengan-celengan di beberapa tempat.

Beberapa tahun kemudian, nadzir meminta kepada wakif untuk dibuatkan sertifikat tanah yang diwakafkan tersebut. Namun, ternyata maksud wakif hanya mewakafkan untuk membangun bangunan diatas tanah tersebut. Kemudian permintaan dari wakif apabila ingin tanah tempat berdiri bangunan tersebut dimiliki, maka diminta nadzir untuk membeli tanah tempat berdiri bangunan itu dari wakif.

Saat melakukan wawancara dengan Informan yang mengetahui kisah dari perwakafan tersebut dikarenakan wakif serta nadzir yang bersangkutan sudah tidak berada dikecamatan tempat berdiri bangunan tersebut. menurut penuturan saksi, wakaf yang dimaksudkan oleh wakif hanya untuk tempat membangun suatu bangunan di atas tanah milik wakif. Yang akhirnya dikemudian hari

bangunan yang dibangun diatas tanah milik wakif tersebut menjadi suatu permasalahan karena permintaan oleh wakif tersebut tanah itu harus dibeli apabila ingin memiliki sertifikat yang resmi. Oleh nadzir pun ragu untuk keadaan bangunan tersebut, karena yang namanya bangunan suatu saat pasti akan hancur, tetapi tidak ada kepastian juga dari wakif mengenai tanah tersebut mau diapakan.

b. Wawancara dengan Informan II

Nama : Habibah (saksi)

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Guru TPA

Alamat : Pelaihari Kec. Pelaihari Kel.Pelaihari

Peneliti juga mewawancarai informan lain yang juga merupakan Guru di TPA ditempat tersebut. Dimana hasil wawancara dengan beliau juga menceritakan kasus yang serupa dan menurut beliau juga bahwa wakif sebenarnya enggan mewakafkan tanah miliknya diatas tempat berdiri TPA tersebut. Keengganan wakif ditunjukkan dengan permintaan wakif harus membeli tanah tersebut darinya apabila menginginkan sertifikat atas tanah tersebut. Padahal dari awal wakif udah menyebutkan ingin mewakafkan tanah miliknya, akan tetapi dikemudian hari permintaan wakif tanah tersebut harus dibeli. Jika maksud wakif hanya ingin meminjamkan tanah miliknya harusnya juga disertakan jangka waktu tertentu ataupun disertai dengan perjanjian sebelumnya.

2. Kasus Kedua

a. Wawancara dengan Informan I

Nama : Widya (saksi)

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Pelaihari Kec. Pelaihari Kel. Angsau

Ibu Widya adalah seorang saksi yang mengetahui adanya suatu perwakafan. Dari hasil wawancara dengan beliau kasus perwakafan yang terjadi melibatkan 3 keluarga yang peneliti beri keterangan keluarga A B dan C yang perwakafan tersebut dilakukan sekitar tahun 1970 an yang terjadi di daerah kecamatan pelaihari. Adapun peristiwanya, keluarga A dan keluarga B mempunyai harta berupa tanah milik dan keluarga A merupakan kakak ipar dari keluarga B. Pada saat itu, keluarga B berencana membangun rumah diatas tanah miliknya sendiri. Akan tetapi keluarga A meminta keluarga B untuk tinggal bersama-sama karena keluarga A hanya tinggal seorang diri dirumah miliknya. Keluarga B pun menyetujui akan hal itu dan tinggal bersama-sama di rumah keluarga A. Tanah milik keluarga B diurungkan untuk membangun rumah. Keluarga A pun meminta kepada keluarga B untuk mewakafkan tanah miliknya guna dibangun mushalla dengan mengharap pahala amal jariyah nya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Keluarga B pun sepakat atas usulan keluarga A tersebut dan terjadilah perwakafan yang dilaksanakan dengan lisan tanpa disertai pembuatan akta ikrar wakaf kepada nadzir yang diamanahi. Maka dibangunlah oleh nadzir di atas tanah wakaf tersebut sebuah mushalla kayu yang

difungsikan untuk kemaslahatan orang banyak yang pengelolannya dilakukan nadzir dengan cara sumbangan kerumah-rumah masyarakat sekitaran tempat membangun mushalla tersebut.

Setelah beberapa tahun, keluarga A meninggal dunia, dan mulai saat itulah hanya tinggal keluarga B yang menempati rumah keluarga A. Kemudian diketahui keluarga A mempunyai seorang anak yaitu keluarga C, dan karena keluarga A meninggal dunia, maka keluarga C menjadi ahli waris atas harta keluarga A karena ikatan nasab antara keluarga A dan keluarga C. Rumah keluarga A yang didiami oleh keluarga B direbut dan keluarga B pun juga diusir dari rumah keluarga A. Adapun tanah wakaf milik keluarga B yang di atasnya berdiri mushalla kayu di pindahkan ke tempat lain oleh pihak keluarga C, karena tanah sah milik keluarga B sudah diwakafkan, akhirnya keluarga B tidak mempunyai harta benda lagi setelah diusir dari rumah keluarga A.

Saat melakukan wawancara dengan informan yaitu masyarakat setempat yang berada di sekitaran tempat asal berdiri mushalla kayu tersebut, perwakafan dilakukan secara lisan tanpa didaftarkan karena ketidaktahuan dari keluarga A pada saat melakukan perwakafan tersebut. Dikemudian hari, ternyata anak dari keluarga A menuntut atas harta milik orangtuanya. Waktu kejadian pemindahan mushalla tersebut, keluarga C tidak mengetahui bahwa sebenarnya tanah wakaf tersebut milik keluarga B. Yang diketahui hanya perwakafan dilakukan oleh orangtuanya sendiri, maka dari itu ia merasa memiliki hak juga atas tanah wakaf tersebut. Masyarakat setempat tidak tinggal diam, mereka sudah mengatakan yang sesungguhnya kalau wakaf tersebut bukan milik orang tuanya. Keluarga C tetap

kekeh mempertahankan argumennya mengenai wakaf tersebut juga merupakan hak orang tuanya yang akhirnya pemindahan mushalla kayu pun tetap dilakukan.

b. Wawancara dengan Informan II

Nama : Jailani

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Pelaihari Kec. Pelaihari Kel. angsau

Dalam kasus perwakafan ini peneliti juga mewawancarai pihak dari keluarga C yaitu Bapak Jailani yang merupakan anak dari keluarga A, setelah melakukan wawancara dengan pihak keluarga C, beliau mengatakan bahwa beliau merasa mempunyai hak untuk mengambil harta milik orangtuanya sendiri (rumah) dikarenakan orangtuanya sudah meninggal dunia dan mengalihkan tanah yang diwakafkan tersebut karna wakaf dilakukan oleh orangtuanya nya langsung. Karena itu pihak c pun memindahkan mushalla kayu diatas tanah wakaf tersebut ke tempat lain tanpa meminta persetujuan dari pihak keluarga B. Pihak keluarga B tidak mendapatkan harta sedikit pun karena tanah sah milik mereka sudah mereka wakafkan, biarpun bangunan diatas tanah itu sudah dipindahkan.

3. Kasus Ketiga

a. Wawancara dengan Informan

Nama : Miftahul Jannah

Umur : 46tahun

Pekerjaan : Peternak Ayam

Alamat : Pelaihari Kec.Pelaihari Kel. Pelaihari

Ibu Miftahul Jannah adalah seorang wakif yang mewakafkan sebidang tanah pada tahun 2000 an di daerah kecamatan pelaihari. Pada saat itu perwakafan dilakukan secara lisan tidak dihadapan pejabat akta ikrar wakaf dan hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat, yang berarti perwakafan itu tidak disertai dengan surat-surat resmi atas terjadinya suatu perbuatan perwakafan. Perwakafan di atas tanah milik wakif tersebut diperuntukkan untuk membangun mushalla diatasnya yang difungsikan unuk kemaslahatan masyarakat setempat. Pengelolaan tanah wakaf tersebut dilakukan dengan meminta sumbangan di pinggir jalan yang wakif nya juga ikut langsung sebagai relawan dalam meminta sumbangan di sekitaran tempat membangun mushalla tersebut.

Dalam kasus ini peneliti mewawancarai wakif atas tanah wakaf tersebut, setelah melakukan wawancara dan ternyata diketahui bahwa pada saat itu wakif tidak mengetahui tata cara perwakafan yang diatur oleh Undang-Undang agar status tanah tersebut dapat dinyatakan sah sebagai tanah wakaf dan juga mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat mencegah hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Setelah melakukan wawancara, wakif pun bersegera mendaftarkan tanah miik yang diwakafkan tersebut ke Kantor Urusan Agama.

4. Kasus Keempat

a. Wawancara dengan Informan

Nama : Nur Rahmi

Umur :38 tahun

Pekerjaan :Ibu rumah tangga

Alamat :Kec.Pelaihari Kel.Pelaihari

Ibu Nur adalah seorang saksi yang mengetahui suatu perwakafan tanah yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari yang waktu kejadian perwakafan sekitar tahun 1990 an. Dalam mewakafkan tanah, wakif mengikarkannya secara lisan tidak dihadapan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) da tidak disertai pula surat resmi berupa sertifikat. Perwakafan tersebut hanya menghadirkan beberapa saksi saja. Peruntukkan atas tanah wakaf tersebut akan dijadikan mushalla yang difungsikan untuk kegiatan ibadah. Pengelolaan tanah wakaf tersebut oleh pihak nadzir dilakukan dengan bantuan warga sekitar dan sumbangan-sumbangan disekitaran mushalla itu akan dibangun.

Beberapa tahun kemudian wakif meninggal dan mempunyai ahli waris. Ahli waris merupakan anak satu-satunya dari wakif yang mewakafkan hartaya berupa tanah. Dalam keterangan saksi, ahli waris tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut memang diwakafkan oleh orangtuanya, akan tetapi ahli waris tidak mau mendaftarkan tanah wakafan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat. Ahli waris berencana untuk menjual tanah wakafan tersebut dikarenakan bahwa nilai jual tanah wakaf yang sekarang mengalami kenaikan disebabkan lokasinya yang strategis, dan hasil dari penjualan akan dibelikan lokasi yang baru untuk menggantikan tanah wakafan yang lama dengan peruntukan yang sama yaitu pembangunan mushalla. Akan tetapi selama tanah wakaf tersebut belum ada pembelinya maka masyarakat masih diperbolehkan menggunakan tanah wakaf tersebut untuk keperluan ibadah.

Matriks
Permasalahan Tanah Wakaf

Kasus	Permasalahan Perwakafan	Faktor –faktor dari perwakafan	Akibat dari perwakafan
I	Wakif mewakafkan hartanya kepada nadzir secara lisan tanpa disertai surat ataupun perjanjian sebelumnya, yang peruntukannya diserahkan kepada nadzir mau membangun apa diatas tanah yang ingin diwakafkan tersebut.	Perwakafan dilakukan secara lisan tidak dihadapan PPAIW dan keengganan wakif untuk mendaftarkan tanah wakafan miliknya.	Dikemudian hari tanah wakafan tersebut diminta para pihak pengelola wakaf untuk membelinya dari wakif.
II	Wakif (keluarga A) mewakafkan harta keluarganya (keluarga B) secara lisan dengan persetujuan oleh keluarga itu sendiri tanpa diketahui oleh ahli waris dari keluarga A (keluarga C).	Perwakafan dilakukan secara lisan tanpa dihadapan PPAIW dan ketidaktahuan wakif mengenai tata cara perwakafan yang diatur dalam hukum.	Tanah wakafan dipindahkan oleh ahli waris wakif yang mewakafkan harta benda yang bukan kepunyaan dari wakif itu sendiri.
III	Perwakafan dilakukan secara lisan oleh wakif tanpa dihadapan PPAIW dan hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat.	Sda	Status tanah tidak dapat disahkan sebagai tanah wakaf karena tidak mempunyai kekuatan hukum.
IV	Wakif mewakafkan hartanya secara lisan tidak dihadapan PPAIW dan tidak disertai surat berupa sertifikat dan menghadirkan beberapa saksi saja.	Sda	Ahli waris wakif ingin menjual tanah wakafan dan hasil dari penjualan akan dijadikan lokasi tanah wakafan yang baru.

B. ANALISIS DATA

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan tanah wakaf, lebih baik kita mngetahui lebih dahulu pengertian dari wakaf.

Dalam kitab Fiqih Sunnah wakaf didefinisikan

حبس الاصل و تسبيل الثمرة اي حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله¹

“Wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”²

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1, disebutkan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.³

Menurut pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan seorang wakif untuk memberikan sebagian harta miliknya kepada orang yang diamanahi oleh wakif untuk mengelola harta yang diwakafkan untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariah agama.

1. Permasalahan Tanah Wakaf di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis di bab yang terdahulu, diketahui bahwa permasalahan tanah wakaf telah terjadi di Kota Pelaihari

¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Juz III, Cet ke IV, hlm.378

²Sayyid Sabiq, alih bahasa mudzakkir, *op.cit.*, Jilid 14, hlm.148

³Abdul halim, *op.cit.*, hlm.128.

Kecamatan Pelaihari dan penulis menemukan ada 4 kasus tentang permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari tepatnya Kecamatan Pelaihari.

Menurut Uraian kasus yang di dikemukakan diatas, dapat diperhatikan bahwa perwakafan di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari disebabkan oleh tidak didaftarkannya atas tanah yang diwakafkan untuk mendapatkan akta ikrar wakaf.

Adapun permasalahannya, yaitu

- 1) Kasus I, wakif mengatakan bahwa tanah yang dimaksud wakif hanya mewakafkan untuk membangun bangunan diatasnya saja, sedangkan untuk memiliki tanah tempat berdiri bangunan tersebut diminta para pihak pengelola untuk membelinya dari wakif.
- 2) Kasus II, setelah keluarga A meninggal maka keluarga C menjadi ahli waris atas harta keluarga A dan mengusir keluarga B dari rumah keluarga A serta memindahkan tanah wakafan keluarga B dengan alasan ia merasa berhak atas tanah wakafan tersebut karena perwakafan dilakukan oleh orangtuanya sendiri tanpa meminta persetujuan dari keluarga B, padahal tanah wakaf itu kepunyaan milik keluarga B.
- 3) Kasus III, wakif melakukan perwakafan secara lisan tanpa mendaftarkan tanah wakafan dikarenakan tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf, yang akhirnya mengakibatkan status tanah tersebut tidak dapat disahkan sebagai tanah wakaf dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 4) Kasus IV, ahli waris mengakui kalau tanah tersebut telah diwakafkan oleh orangtuanya akan tetapi ahli waris tidak mau mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan maksud ingin menjual tanah itu dan hasil dari penjualan akan dijadikan lokasi tanah wakaf yang baru.

Adapun dilihat dalam kasus yang dikemukakan oleh penulis bahwa yang menjadi faktor tidak didaftarkan tanah wakaf tersebut dikarenakan oleh :

- a. Keengganan wakif untuk mendaftarkan tanah wakaf miliknya.
- b. Ketidaktahuannya wakif mengenai tata cara dalam proses pendaftaran tanah wakaf.

2. Akibat yang timbul akibat permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari adalah : Akibat hukum dari perwakafan yang dilakukan secara lisan oleh wakif tanpa disertai pendaftaran tanah wakaf akan menjadikan tanah yang diwakafkan tidak dapat diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia karna tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

Disini penulis akan membahas akan hasil penelitian dari kasus yang telah diperoleh untuk membandingkan dengan landasan teori yang telah dibuat dalam bab II mengenai pembahasan Hukum Islam , pandangan ulama fiqih, Hukum Positif dan teori mengenai efektivitas hukum.

a. Hukum Islam

Kasus permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelayhari Kecamatan Pelayhari dari 4 kasus tersebut dapat dilihat menurut Hukum Islam bahwa wakaf tersebut telah memenuhi rukun perwakafan yaitu adanya wakif, harta yang diwakafkan, maukuf alaih (orang yang menerima wakaf) dan shigat wakaf.

Pada 4 kasus mengenai perwakafan yang terjadi di Kota Pelayhari Kecamatan Pelayhari dilihat dari persyaratan menjadi wakif dalam Hukum Islam yaitu seorang wakif haruslah merdeka, balig, berakal sehat, memiliki kemampuan untuk bertindak hukum dan wakaf dilakukan tidak terpaksa, maka persyaratan telah dipenuhi oleh wakif dalam setiap kasus.

Persyaratan dari rukun lainnya yaitu harta yang diwakafkan yang syaratnya antara lain benda yang diwakafkan itu harus dapat dimanfaatkan, bendanya jelas, kepunyaan wakif, dan bendanya harus bersifat kekal.

Berkenaan dengan syarat rukun tersebut, maka benda yang diwakafkan adalah benda yang sifatnya tidak berubah (kekal), benda tersebut harus jelas wujudnya dan kepunyaan wakif. Adapun dilihat dari seluruh kasus perwakafan tanah di Kota Pelayhari Kecamatan Pelayhari bahwa yang diwakafkan adalah berupa tanah yang tentu saja wujudnya jelas, sifatnya kekal, dan benda tersebut dapat dimanfaatkan telah terpenuhi. Akan tetapi salah satu syarat yaitu kepunyaan wakif tidak dipenuhi sebagaimana dalam kasus II yang penulis hadapi.

Dari persyaratan rukun lainnya yaitu maukuf alaih dalam kasus yang dihadapi telah terpenuhi karena jelas perwakafan ditujukan kepada siapa atau kepada

pengelola tanah wakaf tersebut serta yang menerima wakaf juga dianggap mampu dalam mengelola tanah wakaf tersebut. Juga wakaf tersebut jelas dikatakan difungsikan untuk sarana ibadah bagi orang banyak dan sarana pendidikan.

Persyaratan dari rukun yang terakhir adalah sighthat. Dalam hukum Islam tidak disyaratkan sighthat harus secara tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah sehingga seluruh kasus yang dihadapi penulis sah saja. Syarat sighthat dalam hukum Islam yaitu jelas dan terang, tidak diiringi syarat tertentu, tidak menunjukkan atas waktu tertentu, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah diberikan. Dalam mengucapkan sighthat atau ikrar haruslah diucapkan dengan sangat jelas dan juga tidak ada pengucapan akan mencabut kembali harta yang diwakafkan dikemudian hari, akan tetapi kasus yang penulis hadapi wakif kurang jelas dalam mengucapkan benda yang diwakafkan, dan dikemudian hari terjadi pencabutan atas tanah wakaf. Seperti yang penulis teliti dalam kasus I.

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, diberikan, dan diwariskan. Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Umar r.a :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلى الله عليه و سلم يستامر فيها فقال : يا رسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مزالا قط هو انفس عندي منه فما تا مرني به . فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم , ان شئت حسبت اصلها و تصدقت بها فتصدق بها عمر , انها لا تباع ولا توهب ولا تورث . قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يا كل منها با لمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan

sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah dapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku “ Rasulullah bersabda :” Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar :”Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengusai tanah wakaf (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”⁴

Berdasarkan hadis di atas dari Ibnu Umar Ra. tersebut, maka wakaf mempunyai fungsi melembagakan dan mengekalkan benda yang diwakafkan, artinya benda itu tidak dialihkan kepada siapapun, Sehingga bekas wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Berdasarkan hadis yang diatas jelaslah bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijualbelikan, akan tetapi tanah wakafan masih ada yang diperjualbelikan sebagaimana yang penulis hadapi dalam kasus IV.

b. Pandangan Ulama Fiqih

Menurut pandangan ulama hanafiyah, wakaf mengandung pengertian tidak memberikan keterangan hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, artinya wakif boleh mencabut kembali atas wakafan yang sudah diberikan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus I bahwa perwakafan yang dilakukan terjadi pencabutan dikemudian hari, dimana wakif meminta para pihak pengelola untuk membeli tanah tersebut dari kepemilikan wakif.

⁴Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hal.29

c. Hukum Positif

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dalam pasal 6 menyebutkan beberapa unsur-unsur perwakafan, yaitu wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam undang-undang pun dijelaskan juga persyaratan-persyaratan dari unsur-unsur tersebut, seperti wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Berkenaan dengan syarat wakif tersebut kalau dihubungkan dengan kasus wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari, maka syarat tersebut telah dipenuhi oleh setiap wakif, akan tetapi pemilik sah harta benda wakaf tidak dipenuhi wakif dalam kasus II.

Persyaratan kedua dari unsur wakaf dalam Undang-undang adalah nadzir. Syarat nadzir yaitu haruslah warga Negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu jasmani dan rohani serta tidak terhalang perbuatan hukum. Apabila dilihat dari kasus I- IV, maka syarat dari unsur wakaf yang kedua ini telah terpenuhi.

Persyaratan dari unsur wakaf yang ketiga adalah harta benda wakaf, dalam pasal 1 menyebutkan :”Harta benda wakaf ialah harta yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Apabila dilihat dari seluruh kasus I-IV yang penulis teliti harta benda wakafnya memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perwakafan, karena harta benda wakafnya berupa tanah yang tentu saja memiliki nilai ekonomi. Apabila melihat ketentuan lain sebagaimana dalam pasal 15 Undang-

undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah". Maka dilihat dalam kasus yang dihadapi penulis bahwa tanah wakaf bukan dari kepunyaan sendiri. Sebagaimana dalam kasus II.

Persyaratan dari unsur wakaf berikutnya ialah peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pasal 22 Undang-undang perwakafan, dijelaskan bahwa:"Peruntukan harta benda wakaf ialah untuk sarana atau kegiatan ibadah, saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa juga untuk kemajuan dan peningkatan umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan,". Pada kasus I-IV juga terpenuhi karena peruntukan harta benda wakaf jelas, seperti sarana kegiatan ibadah sebagaimana kasus II-IV dan sarana pendidikan sebagaimana dalam kasus I.

Berkaitan dengan peruntukan harta benda wakaf dalam pasal 40 Undang-undang tentang Perwakafan menjelaskan bahwa :” harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Berkenaan dengan kasus yang penulis hadapi, yaitu pada kasus IV terdapat bahwa ahli waris wakif ingin menjual harta benda wakaf dan menukarnya dengan harta benda yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda hanya dikarenakan nilai jual tanah wakaf yang sekarang mengalami kenaikan disebabkan lokasinya yang strategis.

Dilihat pasal 40 maka keinginan ahli waris wakif bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bisa disahkan perubahan status harta benda wakaf tersebut.

Persyaratan yang terakhir yaitu ikrar wakaf yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perwakafan pasal 17 bahwa ikrar wakaf ialah kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya yang dilakukan secara lisan atau tertulis dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan dua orang saksi serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dan saksi juga disyaratkan dalam pasal 20 bahwa dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Berkenaan dengan ini, semua kasus yang penulis teliti mengenai permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari dilakukan secara lisan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat saja. Semuanya dilakukan tidak dihadapan PPAIW sehingga dari semua kasus belum satupun yang memiliki akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW.

Dari uraian kasus yang penulis teliti bahwa tanah wakaf di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari menurut Hukum Positif tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan salah satu persyaratan tentang ikrar wakaf tidak terpenuhi, sebab ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW sehingga perwakafan tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketidakadaan bukti yang sah dan diakui oleh negara , maka harta benda wakaf dapat saja berpindah kepemilikan bahkan juga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena status hukum terhadap tanah bukan sebagai harta benda yang diwakafkan melainkan statusnya masih sebagai tanah sah milik wakif, sehingga dapat saja wakif atau ahli waris mengambilnya kembali ataupun menjual tanah tersebut

d. Teori Efektivitas Hukum terhadap permasalahan perwakafan di Kota Pelaihari.

Lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soejarno Soekanto yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Jika dilihat dalam semua kasus maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor msyarakat yang menganggap bahwa perbuatan wakaf yang mereka lakukan adalah benar karena difungsikan untuk kemaslahatan orang banyak dan mereka menyerahkan wakaf kepada orang yang mereka amanahi untuk mengelola tanah wakaf meskipun tanpa tata cara yang sudah ditetapkan di dalam hukum dan faktor kebudayaan yang masyarakat disana masih kurang memahami tata cara perwakafan sesuai dengan peraturan dalam hukum yang masih melakukan perwakafan secara lisan tanpa dihadapan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW).